



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 821.2/413.a/BKPSDMD/2019


No. Koreksi : -

Tanggal : 25/06/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Fungsional Penera An.Mohammad Nafian,S.T.

PETUGAS


Nur magfira

PENERIMA


Ikhsan

Catatan : Tanpa salinan koreksian dan paraf kabag hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-NNAI 17/07/1910:14



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENERA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi formasi jabatan yang lowong, Saudara MOHAMMAD NAFIAN, S.T. NIP 198309132010011005 pangkat/golongan ruang Penata (III/c) / 1 April 2018 telah memenuhi syarat dan kompeten untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penerima melalui penyesuaian/inpassing;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penyesuaian / Inpassing Jabatan Fungsional Penerima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 2 Oktober 2014;
6. Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/M-DAG/PER/1/2015 dan Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 30 Januari 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat :
a. Nama : **MOHAMMAD NAFIAN, S.T.**
b. NIP : **198309132010011005**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata (III/c) / 1 April 2018**
d. Unit Kerja : **UPT Metrologi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

KEDUA : Terhitung Mulai Tanggal **1 Juli 2019** dilakukan Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional **Penerima Muda** dengan angka kredit sebesar **200,000**. Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 tanggal 20 November 2017.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

1 a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, SH

5 PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Metrologi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.